

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya adalah berasal dari pemungutan pajak. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar dari negara Indonesia dan pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Menurut Andriani (2005:12), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjelaskan bahwa pajak daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Pajak Provinsi, dibagi menjadi 5 yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten atau Kota, dibagi 11 yaitu :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB);
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah (PAT);
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungut pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak Daerah sebagai sumber meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Narwati (2018:18) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Salah satu pajak yang meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPP). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan PBBPP adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sumber pendapatan daerah, dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap peruntukan pajak untuk apa, kondisi ekonomi terutama ditengah-tengah pandemi Covid-19 dan masalah ekonomi yang tidak stabil. Hal ini yang menjadi adanya tunggakan yang terjadi tunggakan di

lapangan, diantaranya yang terjadi di Kabupaten Kuningan, oleh karena itu maka diperlukan adanya upaya dari Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan khususnya dari bagian Penagihan 2 (P2) yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehingga pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran Kabupaten Kuningan lebih optimal.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuningan, maka diperlukan Intensifikasi. “Intensifikasi menurut Firdausy (2017:88) adalah usaha untuk meningkatkan hasil dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas”. Usaha ini dilakukan untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih intens untuk meningkatkan pendapatan dari jumlah wajib pajak yang sudah ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuningan dalam tiga tahun terakhir rata-rata masih dibawah rencana sebagaimana dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kuningan
Tahun

No	Kecamatan	Pokok		Realisasi 2018		
		SPPT	Jumlah	Jumlah		%
				SPPT	Jumlah	
1	DARMA	50.941	1.213.416.674	50.920	1.216.021.959	100,21
2	KADUGEDE	22.886	650.415.050	22.864	651.801.406	100,21
3	CINIRU	25.305	526.826.582	25.304	527.138.105	100,06
4	SELAJAMBE	23.310	440.885.269	23.303	432.905.947	98,19

5	SUBANG	30.118	572.980.498	30.114	572.913.640	99,99
6	CIWARU	25.754	576.818.638	25.733	573.684.212	99,46
7	CIBINGBIN	24.400	586.875.506	24.182	582.112.481	99,19
8	LURAGUNG	44.393	1.169.011.433	44.312	1.163.993.420	99,57
9	CIDAHU	22.754	580.448.396	22.670	579.286.453	99,8
10	CIAWIGEBANG	49.852	1.510.426.539	49.534	1.500.061.910	99,31
11	LEBAKWANGI	26.005	790.204.549	25.969	790.141.605	99,99
12	GARAWANGI	33.904	791.055.711	33.833	788.716.221	99,7
13	KUNINGAN	60.723	4.605.540.054	41.725	3.519.403.971	76,42
14	KARAMAT MULYA	30.495	890.524.022	30.056	879.891.840	98,81
15	JALAKSANA	39.382	1.244.232.036	38.984	1.192.171.345	95,82
16	CILIMUS	32.066	1.444.692.562	31.964	1.421.146.808	98,37
17	MANDIRANCAN	19.609	510.986.146	19.572	513.372.769	100,47
18	CIGUGUR	37.204	1.122.792.263	32.701	995.487.246	88,66
19	NUSAHERANG	23.136	460.497.605	23.107	454.390.727	98,67
20	HANTARA	20.297	405.502.652	20.292	405.434.577	99,98
21	CIMAHI	23.256	555.287.677	23.076	554.043.193	99,78
22	CIBEUREUM	15.193	386.802.429	15.169	386.749.323	99,99
23	KARANGKANCANA	15.122	367.612.286	14.591	343.160.859	93,35
24	CILEBAK	18.099	360.423.938	18.099	338.577.271	93,94
25	CIPICUNG	19.146	497.715.906	19.099	495.177.847	99,49
26	KALIMANGGIS	17.507	383.825.167	17.473	376.986.062	98,22
27	MALEBER	41.546	897.736.188	41.494	896.954.447	99,91
28	SINDANGAGUNG	21.382	622.944.646	21.163	613.209.101	98,44
29	CIGANDAMEKAR	22.527	911.366.818	22.523	873.595.133	95,86
30	PANCALANG	17.224	481.937.127	17.170	481.087.004	99,82
31	PASAWAHAN	17.824	493.861.556	17.813	493.891.802	100,01
32	JAPARA	25.355	548.337.196	25.328	548.063.275	99,95
TOTAL		896.715	26.601.983.119	870.137	25.161.571.959	94,59

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2018

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kuningan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Pokok		Realisasi 2019		
		SPPT	Jumlah	Jumlah		%
				SPPT	Jumlah	
1	DARMA	50.469	1.196.218.949	50.456	1.196.311.158	100,01
2	KADUGEDE	22.852	772.585.328	22.804	762.201.621	98,66
3	CINIRU	27.119	657.473.843	27.110	657.355.341	99,98
4	SELAJAMBE	23.138	558.410.951	23.115	558.186.787	99,96
5	SUBANG	30.069	750.499.043	30.067	750.971.279	100,06
6	CIWARU	25.770	672.942.015	25.766	673.238.354	100,04
7	CIBINGBIN	24.494	718.064.096	24.478	717.998.627	99,99
8	LURAGUNG	44.673	1.530.829.610	44.619	1.531.838.240	100,07
9	CIDAHU	22.974	722.232.306	22.947	724.946.708	100,38
10	CIAWIGEBANG	50.286	1.872.630.351	50.172	1.868.026.495	99,75
11	LEBAKWANGI	26.303	1.031.381.041	26.246	1.031.229.804	99,99
12	GARAWANGI	34.040	952.016.346	33.993	951.953.686	99,99
13	KUNINGAN	61.438	4.660.898.802	42.261	3.649.388.949	78,3
14	KARAMAT MULYA	30.633	1.060.023.703	30.597	1.061.723.096	100,16
15	JALAKSANA	39.567	1.223.587.275	39.326	1.213.429.120	99,17
16	CILIMUS	32.401	1.423.696.792	32.163	1.431.165.540	100,52
17	MANDIRANCAN	19.725	691.909.562	19.689	692.884.190	100,14
18	CIGUGUR	37.267	1.130.608.817	32.634	996.242.484	88,12
19	NUSAHERANG	23.136	509.413.281	23.135	510.180.674	100,15
20	HANTARA	20.314	520.891.976	20.312	521.260.788	100,07
21	CIMAHI	23.263	729.520.614	23.226	728.177.262	99,82
22	CIBEUREUM	15.203	445.498.967	15.198	445.694.139	100,04
23	KARANGKANCANA	15.540	372.913.594	15.251	366.463.709	98,27
24	CILEBAK	18.109	453.469.531	18.102	453.475.455	100
25	CIPICUNG	19.341	579.403.227	19.336	580.538.030	100,2
26	KALIMANGGIS	17.578	439.340.114	17.570	430.182.527	97,92
27	MALEBER	41.307	890.476.585	41.282	890.021.903	99,95
28	SINDANGAGUNG	21.547	751.032.411	21.513	750.890.002	99,98

29	CIGANDAMEKAR	22.953	1.130.291.980	22.858	1.130.392.886	100,01
30	PANCALANG	17.483	627.244.387	17.419	627.579.693	100,05
31	PASAWAHAN	17.955	631.449.203	17.917	631.310.648	99,98
32	JAPARA	25.407	636.338.123	25.395	636.588.419	100,04
TOTAL		902.354	30.343.292.823	876.957	29.171.847.614	96,14

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kuningan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Pokok		Realisasi 2020		
		SPPT	Jumlah	Jumlah		%
				SPPT	Jumlah	
1	DARMA	50.431	1.390.149.880	50.406	1.390.154.395	100
2	KADUGEDE	22.917	772.606.559	20.977	713.202.691	92,31
3	CINIRU	27.091	657.877.681	27.089	657.908.374	100
4	SELAJAMBE	23.024	554.399.705	23.019	554.745.538	100,06
5	SUBANG	30.038	749.209.913	30.031	749.383.756	100,02
6	CIWARU	25.909	677.447.198	24.628	649.108.327	95,82
7	CIBINGBIN	24.674	771.979.652	24.637	770.858.167	99,85
8	LURAGUNG	44.932	1.540.200.075	44.840	1.538.885.348	99,91
9	CIDAHU	23.140	721.976.554	23.044	718.065.261	99,46
10	CIAWIGEBANG	50.763	1.882.075.337	50.471	1.871.703.997	99,45
11	LEBAKWANGI	26.781	1.041.801.648	26.529	1.038.058.011	99,64
12	GARAWANGI	34.209	954.022.292	34.073	951.574.469	99,74
13	KUNINGAN	62.162	4.659.628.417	42.534	3.540.492.245	75,98
14	KARAMAT MULYA	30.951	1.062.286.258	30.877	1.064.356.393	100,19
15	JALAKSANA	39.800	1.410.860.701	39.379	1.396.341.970	98,97
16	CILIMUS	32.778	1.783.265.416	32.610	1.776.893.559	99,64
17	MANDIRANCAN	19.777	716.188.571	19.754	716.800.473	100,09
18	CIGUGUR	37.523	1.216.453.462	34.495	1.132.292.616	93,08
19	NUSAHERANG	23.147	509.420.436	23.140	509.465.586	100,01
20	HANTARA	20.343	520.496.200	20.339	520.941.807	100,09

21	CIMAHI	23.379	727.373.060	23.292	726.609.596	99,9
22	CIBEUREUM	15.222	440.937.279	15.216	441.135.588	100,04
23	KARANGKANCANA	15.610	479.114.837	15.504	476.112.001	99,37
24	CILEBAK	18.114	451.867.822	18.113	452.068.627	100,04
25	CIPICUNG	19.492	582.299.341	19.450	582.541.011	100,04
26	KALIMANGGIS	17.643	440.407.087	17.630	430.982.719	97,86
27	MALEBER	41.143	1.019.327.646	41.123	1.019.014.337	99,97
28	SINDANGAGUNG	21.702	753.878.387	21.683	754.701.520	100,11
29	CIGANDAMEKAR	23.048	1.126.156.785	23.013	1.125.556.786	99,95
30	PANCALANG	17.932	632.311.438	17.896	634.144.311	100,29
31	PASAWAHAN	18.077	632.287.591	18.058	633.076.743	100,12
32	JAPARA	25.423	634.166.821	25.416	634.574.762	100,06
TOTAL		907.175	31.512.474.049	879.266	30.171.750.984	95,75

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan ketiga target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 menunjukan hasil yang semakin meningkat, hal ini karena adanya upaya operasi sisir yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Akan tetapi meski adanya peningkatan pada setiap tahunnya masih belum mencapai target dan realisasi yang maksimal seperti pada tabel tersebut terlihat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kuningan belum optimal, hal ini diduga karena :

1. Adanya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kewajiban membayar pajak;
2. Adanya masyarakat yang tidak percaya akan peruntukan dari penerimaan pajak;
3. Masalah ekonomi yang tidak stabil, sehingga masyarakat tidak bisa membayar pajak;

4. Adanya dampak dari pandemi Covid-19 (khusus PBBPP tahun 2020)

Sehingga pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan harus melakukan Intensifikasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul Proposal Penelitian :

“Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapata Daerah Kabupaten Kuningan belum optimal”.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penulis menggunakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan?

2. Faktor apa saja yang menghambat Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan dalam mewujudkan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Terdapat kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan atau masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menambah pengetahuan tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Josep (2018:36) mendefinisikan pajak bumi bangunan sebagai berikut :
“Pajak bumi bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak”.

Pajak bumi dan bangunan pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan perdesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut : (a) Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat, dan (b) Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Akan tetapi sampai saat ini masih banyak saja masyarakat yang masih belum paham dan mengerti akan manfaat dan keuntungan pajak, sehingga adanya penunggakan pajak yang didasari dari masalah ekonomi, oleh sebab itu perlu

adanya usaha untuk meningkatkan pemasukan atau penerimaan pajak bumi bangunan atau intensifikasi.

Siregar (2004:362), menyatakan bahwa: “Intensifikasi pemungutan adalah meningkatkan penerimaan dengan cara mengintensifikasi kegiatan pemungutan terhadap jenis pajak yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan pendataan objek dan subjek pajak sehingga potensi yang ada dapat direalisasikan secara optimal”.

Firdausy (2018:23) menyatakan bahwa : “Intensifikasi Pajak merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak, hal ini juga terganjal permasalahan basis data-data yang potensi, terkait objek pajak belum diperbarui.

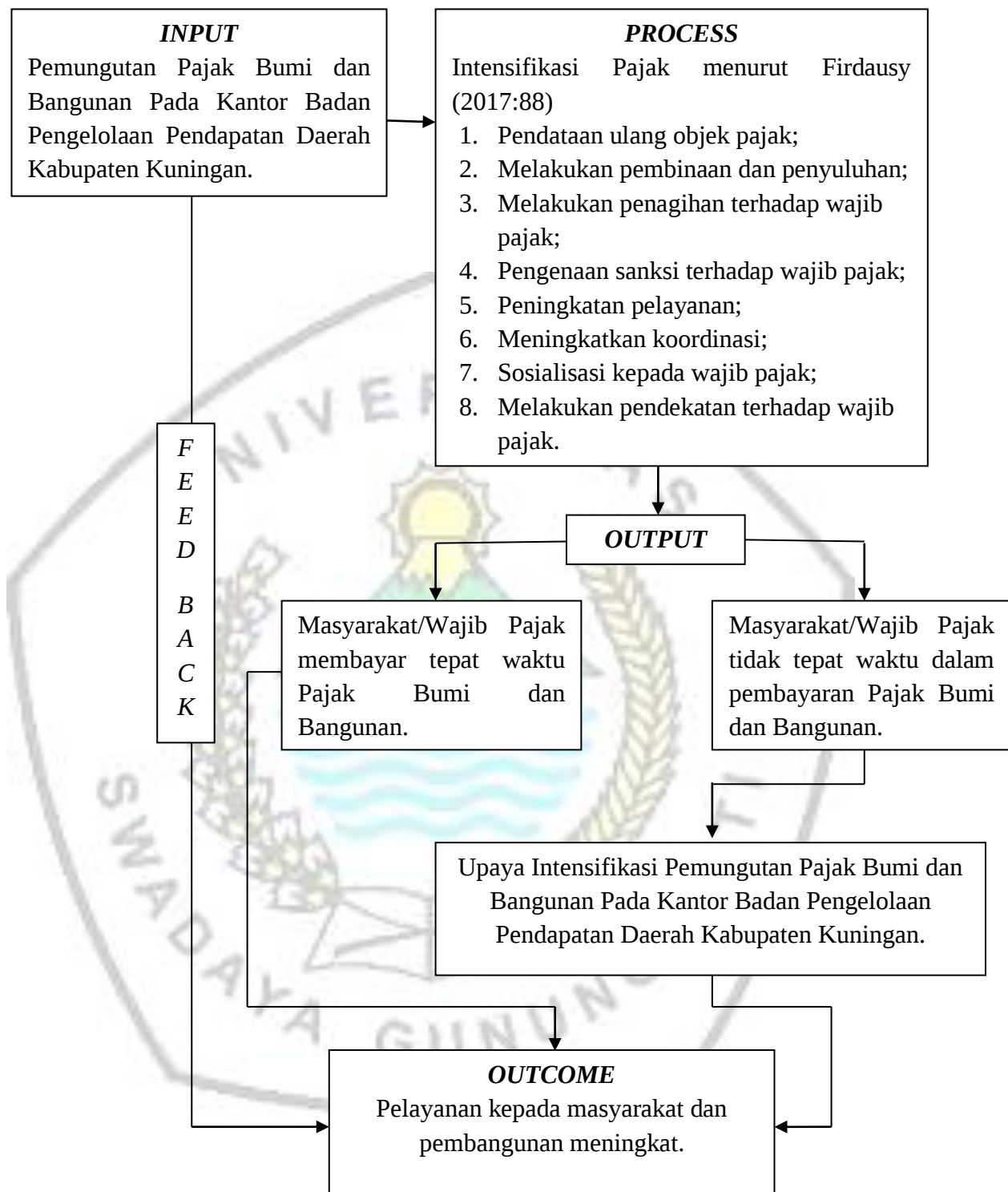
Lebih lanjut Firdausy (2017:88) menjelaskan bahwa : “Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas”. Usaha ini dilakukan untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih intens untuk meningkatkan pendapatan dari jumlah wajib pajak yang sudah ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Intensifikasi menurut Firdausy (2017:88) sebagai berikut :

1. Pendataan ulang objek pajak;
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan;
3. Melakukan penagihan terhadap wajib pajak;
4. Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak;
5. Peningkatan pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi;
7. Sosialisasi kepada wajib pajak;
8. Melakukan pendekatan terhadap wajib pajak.

Dari Indikator diatas menyimpulkan bahwa dengan Intensifikasi diharapkan tidak ada tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga dapat memperoleh penerimaan peningkatan secara tepat waktu. Oleh karena itu harus adanya tindakan nyata yang diambil agar tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

- a. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada.
- b. Pemungutan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- c. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana penimbangan, dan lain sebagainya.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionlisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa

dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian penelitian yaitu indikator intensifikasi diopersionalisasikan atau dijabarkan kedalam parameter dan indikator seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Variabel Penelitian	Dimensi	Parameter
Indikator Intensifikasi, Menurut Carunia Mulya Firdausy (2017:88)	1. Pendataan Ulang Objek Pajak.	- Melakukan pendataan subjek/objek pajak yang belum terdaftar. - Melakukan balik nama objek pajak yang sudah terdaftar.
	2. Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan.	- Memberikan pemahaman pajak kepada wajib pajak. - Adanya kesadaran membayar pajak.
	3. Melakukan Pemanggilan Terhadap Wajib Pajak.	- Memberikan tindakan tegas kepada wajib pajak. - Upaya pelunasan piutang pajak.
	4. Pengenaan Sanksi Terhadap Wajib Pajak.	- Memberikan teguran kepada wajib pajak. - Menegakkan peraturan yang berlaku.

	5. Peningkatan Pelayanan.	- Peningkatan sarana dan prasarana. - Menciptakan keamanan dan kenyamanan.
	6. Meningkatkan Koordinasi.	- Mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda. - Menjaga kekompakan kesinambungan.
	7. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak	- Melakukan pembayaran langsung ke rekening umum daerah. - Upaya tindakan pencegahan pengawasan pungutan.
	8. Melakukan Pendekatan Terhadap Wajib Pajak.	- Membayar pajak tepat waktu. - Kepatuhan membayar pajak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan permasalahan secara faktual, sistematis dan akurat. Menurut Moleong (2016:11) metode kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini menggunakan data dari naskah wawancara, pengamatan, foto, catatan atau memo dan lainnya.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1.8.2 Informasi dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yang dimana penentuan informan dipilih sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan penelitian terdiri dari :

- a. Informan Kunci (*Key Informan*), yaitu informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini

Kasubid Penetapan dan Pendataan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan yang menjadi informan kunci.

- b. Informan pendukung, yaitu informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan kunci. Dalam hal ini Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Masyarakat dan Aparat Desa/Kelurahan yang menjadi informan pendukung.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik, cara metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk memperoleh data dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ada dua macam data untuk mendapatkan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari hasil orang lain. Sumber data primer digunakan oleh peneliti ini melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan oleh yang berkaitan dan bersifat mendalam untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan. Data yang dihasilkan adalah data kualitatif.

c. Observasi

Mencari data dan memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung ke tempat yang ingin diteliti serta mencatat aspek-aspek yang tampak di lokasi atau objek penelitian. Observasi ini bersifat nonpartisipatif, di mana peneliti ini hanya melihat suatu aktivitas atau kegiatan tanpa mengikuti sertakan dalam aktivitas atau kegiatan di lokasi penelitian. Peneliti disini sebagai orang yang bersifat mengamati.

d. Dokumentasi

Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam penelitian. Dokumentasi ini bisa berupa catatan

peristiwa yang sudah berlalu, bisa juga berupa foto, tulisan, gambar, karya seni dan lain sebagainya.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara triangulasi. Menurut Moleong (2010:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi Berdasarkan Sumber

Dimana peneliti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini penulis membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Berdasarkan Teori

Peneliti melakukan pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang dihasilkan dari para ahli sesuai dan sepadan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.

Miles and Huberman (1984 dalam Sugiyono), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencapainya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik untuk membantu menggali informasi dalam wawancara atau observasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang ada pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data di klasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

c. Conclusion Drawing/Verification

Verifikasi dan pemeriksaan kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak belakang dengan hal-hal khusus sampai pada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum.

1.9 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, yang beralamat di Jalan Aruji Kertawinata No 12A Kode Pos 45511 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Masalah
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian
3. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Tabel 1.5
Jadwal Penelitian

[illegible]